



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fahrurazi Bin Abdul Kadir |
| 2. Tempat lahir | : Ketapang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/19 November 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Karya Rt.015 Rw.002 Kelurahan Tuan Tuan
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp. tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp. tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* FAHRURAZI Bin ABDUL KADIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



meninggal dunia (mati)" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* FAHRURAZI Bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis sepeda motor merek Honda Revo KB 5370 ZP warna hitam nomor rangka : MH1JBE116BK275960 Nomor mesin : JBE1E-1275294;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 5370 ZP atas nama Syf. Maimunah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui penuntut umum.

4. Menetapkan agar *terdakwa* dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa *terdakwa* FAHRURAZI Bin ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari tahun 2018 , bertempat di Jalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km. 51 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili , “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) yaitu korban Rosman** “ yang dilakukan *terdakwa* dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika *terdakwa* sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo dengan nomor Polisi KB 5370 ZP berboncengan dengan saksi Ummul Hoiriyah dari arah Sukadana menuju kearah Ketapang dengan kecepatan ± 40 (empat puluh) Km /jam sesampainya di jalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km 51 *terdakwa* melihat mobil/angkot yang dikendari oleh saksi Samsudin sedang berhenti di kanan jalan lalu tiba – tiba datang korban Rosman dari arah kiri jalan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



langsung menyeberang mendatangi angkot tersebut karena jarak yang sangat dekat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut yang mengakibatkan stang kiri sepeda motor terdakwa menyenggol bagian pinggang kiri korban yang mengakibatkan tubuh korban terpental dan terjatuh didepan mobil /angkot , sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menjadi hilang kendali dan terdakwa bersama saksi Ummul Khoiriyah terjatuh di bahu luar kiri jalan ditepi parit dalam semak – semak dalam keadaan posisi tertimpa sepeda motor , Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau tanda apapun dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi lalu kemudian korban, terdakwa serta saksi Ummul Khoiriyah langsung di bawa oleh warga ditempat tersebut ke Puskesmas Siduk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut .,

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Rosman meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum No.410/340/PKM-SDK/2018 17 tanggal 10 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Eko Sulasmo Nip. 19790320 201101 1002 selaku Dokter yang bertugas di Puskesmas Siduk , dengan hasil pemeriksaan

KESIMPULAN :

1. Jenazah laki – laki, umur sekitar delapan puluh tahun , kuli kuning kecoklatan,
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada pinggang, lengan kanan kaki kanan dan kiri:
 - b. Luka lecet pada kaki kanan dan kiri :
 - c. Luka jahitan pada kaki kanan:
 - d. Luka robek pada lengan kanan dan kaki kanan :
 - e. Dijumpai tanda – tanda patah tulang pada paha kiri:
 3. Luka dan tanda patah tulang tersebut diatas disebabkan karena persetuhan benda keras dan tumpul :
 4. Disebabkan kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun luka – luka dan tanda patah tulang yang ditemukan dapat menyebabkan kematian :
- Demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan mengingat sumpah jabatan pada waktu menerima jabatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FAHRURAZI Bin ABDUL KADIR pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari tahun 2018 , bertempat di Jalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km. 51 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili , “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu korban Rosman** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo dengan nomor Polisi KB 5370 ZP berboncengan dengan saksi Ummul Hoiriyah dari arah Sukadana menuju kearah Ketapang dengan kecepatan ± 40 (empat puluh) Km /jam sesampainya di jalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km 51 terdakwa melihat mobil/angkot yang dikendari oleh saksi Samsudin sedang berhenti di kanan jalan lalu tiba – tiba datang korban Rosman dari arah kiri jalan langsung menyeberang mendatangi angkot tersebut karena jarak yang sangat dekat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut yang mengakibatkan stang kiri sepeda motor terdakwa menyenggol bagian pinggang kiri korban yang mengakibatkan tubuh korban terpental dan terjatuh didepan mobil /angkot , sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menjadi hilang kendali dan terdakwa bersama saksi Ummul Khoiriyah terjatuh di bahu luar kiri jalan ditepi parit dalam semak – semak dalam keadaan posisi tertimpa sepeda motor , Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau tanda apapun dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi lalu kemudian korban, terdakwa serta saksi Ummul Khoiriyah langsung di bawa oleh warga ditempat tersebut ke Puskesmas Siduk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut .,

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Rosman luka berat sesuai dengan Visum Et Revertum No.410/340/PKM-SDK/2018 17 tanggal 10 Pebruari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh dr. Eko Sulasmo Nip. 19790320 201101 1002 selaku Dokter yang bertugas di Puskesmas Siduk , dengan hasil pemeriksaan

KESIMPULAN :

1. Jenazah laki – laki, umur sekitar delapan puluh tahun , kuli kuning kecoklatan,
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada pinggang, lengan kanan kaki kanan dan kiri:
 - b. Luka lecet pada kaki kanan dan kiri :
 - c. Luka jahitan pada kaki kanan:
 - d. Luka robek pada lengan kanan dan kaki kanan :
 - e. Dijumpai tanda – tanda patah tulang pada paha kiri:

3. Luka dan tanda patah tulang tersebut diatas disebabkan karena persetuhan benda keras dan tumpul :

Disebabkan kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun luka – luka dan tanda patah tulang yang ditemukan dapat menyebabkan kematian :

Demikian Visum Et Repertum ini di buat dengan mengingat sumpah jabatan pada waktu menerima jabatan:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUSRIAN Bin DENI, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Provinsi Antara Ketapang-Sukadana sekitar Km.51 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang antara sepeda motor Honda revo warna hitam (les biru) yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu (Alm) Saudara Rosman .
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi baru pulang dari pasar satong dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor saksi di bawah pohon Ketapang depan halaman rumah tetangga saksi, kemudian saksi berjalan kaki menuju halaman rumah saksi, dan saat itu saksi melihat (Alm) Saudara Rusman berjalan dari ujung gertak depan rumahnya hendak menyebrang jalan menuju arah mobil oplet bertuliskan orion, yang berjalan pelan ditepi jalan sebelah kanan arah menuju siduk dan saat itu saksi mendengar pengemudi oplet berteriak "tunggu situ jak tok" dan saksi melihat (Alm) Saudara Rusman menoleh ke samping kiri kemudian memandang ke depan dan langsung berjalan cepat/laju menuju arah mobil oplet yang baru mau berhenti dan sesampainya di garis putih tengah jalan tiba-tiba datang sepeda motor Honda revo yang dikendarai oleh terdakwa dari arah siduk menuju Ketapang yang berjalan laju dan langsung menabrak (Alm) Saudara Rusman hingga terpejal kejalur kiri depan mobil oplet, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai terus berjalan melewati posisi saksi, kemudian saksi langsung berlari menuju arah (Alm) Saudara Rusman.

- Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Revo yang terdakwa kendarai setelah menabrak (Alm) Saudara Rusman, saksi melihat sepeda motor Honda Revo yang terdakwa kendarai berjalan dengan laju dari arah siduk (sukadana) menuju Ketapang dijalan kanan Jalan.

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut, saksi mendengar suara bunyi klakson sebanyak 1 (satu) kali, dan posisi (Alm) Saudara Rusman sudah berada ditengah jalan.

- Bahwa saksi melihat awal terjadi tabrakan (titik tabrakan) terjadi ditengah jalan di atas garis putih marka jalan dan jarak saksi berada saat itu kurang lebih sekitar 18 meter.

- Bahwa saksi melihat bagian samping kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian kiri tubuh (Alm) Saudara Rusman.

- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut keadaan cuaca pagi hari cerah, arus lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal bagus dan kering.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi melihat (Alm) Saudara Rusman mengalami luka robek pada kaki kanan dan patah tulang pada paha sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib (Alm) Saudara Rusman meninggal dunia dirumahnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut, yang ikut membantu membawa (Alm) Saudara Rusman ialah Saudara Miri dan Saudara Udin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MIRI Bin MALIK, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Provinsi Antara Ketapang-Sukadana sekitar Km.51 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang antara sepeda motor Honda revo warna hitam (les biru) yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu (Alm) Saudara Rosman .

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi sedang duduk diruang tamu rumah saksi, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara “Buk” yang berasal dari arah jalan raya depan rumah saksi, lalu saksi langsung keluar dan melihat (Alm) Saudara Rosman sudah tergeletak di atas jalan aspal, kemudian saksi langsung berlari kearah (Alm) Saudara Rosman dan membawa (Alm) Saudara Rosman kerumahnya dibantu dengan warga.

- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut keadaan cuaca pagi hari cerah, arus lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal bagus dan kering.

- Bahwa saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut, saksi melihat (Alm) Saudara Rusman mengalami luka robek pada kaki kanan dan patah tulang pada paha sebelah kiri, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib (Alm) Saudara Rusman meninggal dunia dirumahnya.

3. saksi UMMUL HOIRIYAH Binti Ali MUKSIN dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Provinsi Antara Ketapang-Sukadana sekitar Km.51 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang antara sepeda motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Honda revo warna hitam (les biru) yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu (Alm) Saudara Rosman.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi menumpang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah Sukadana hendak menuju Ketapang, selanjutnya saat berda di jalan raya di daerah Satong, ada mobil jenis oplet dalam posisi berhenti dikiri jalan arah menuju Ketapang, lalu saat itu juga dari kanan jalan (Alm) Saudara Rosman berjalan kaki menyebrang kekiri jalan arah menuju Ketapang dan saat posisi (Alm) Saudara Rosman berada di garis putih marka jalan, jarak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sudah sangat dekat, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak bisa menghindar dan stang bagian kiri sepeda motornya menabrak bagian pinggul kiri (Alm) Saudara Rosman, akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tumbang dibahu luar kanan jalan arah menuju Ketapang sekitar 10 meter dari titik tabarakannya.

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu sekitar 40 km/jam.

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan raya tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C).

- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut keadaan cuaca pagi hari cerah, arus lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal bagus dan kering.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi melihat (Alm) Saudara Rusman mengalami luka memar dibagian pinggul, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib (Alm) Saudara Rusman meninggal dunia dirumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Revertum No.410/340/PKM-SDK/2018 17 atas nama Rosman tanggal 10 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Eko Sulasmo Nip. 19790320 201101 1002 selaku Dokter yang bertugas di Puskesmas Siduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa FAHRURAZI Bin ABDUL KADIR di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Provinsi Antara Ketapang-Sukadana sekitar Km.51 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang antara sepeda motor Honda revo warna hitam (les biru) yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu (Alm) Saudara Rosman.
- Bahwa saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo dengan nomor Polisi KB 5370 ZP berboncengan dengan saksi Ummul Hoiriyah dari arah Sukadana menuju kearah Ketapang dengan kecepatan ± 40 (empat puluh) Km /jam sesampainya dijalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km 51 terdakwa melihat mobil/angkot yang dikendari oleh saudara Samsudin sedang berhenti dikanan jalan lalu tiba – tiba datang korban (Alm) Rosman dari arah kiri jalan langsung menyeberang mendatangi angkot tersebut karena jarak yang sangat dekat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut yang mengakibatkan stang kiri sepeda motor terdakwa menyenggol bagian pinggang kiri korban yang mengakibatkan tubuh korban terpental dan terjatuh didepan mobil /angkot , sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menjadi hilang kendali dan terdakwa bersama saksi Ummul Khoiriyah terjatuh di bahu luar kiri jalan ditepi parit dalam semak – semak dalam keadaan posisi tertimpa sepeda motor.
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa ada membunyikan klakson dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut pada jarak sekitar 50 meter terdakwa sudah melihat posisi korban berdiri diam di atas aspal tpi jalan sebelah kanan menghadap ke mobil, kemudian terdakwa sudah membunyikan klakson, dan korban menoleh kearah terdakwa lalu memandangi lagi kearah mobil dan selanjutnya korban langsung melangkah berlari mengarah ke mobil yang berada di kiri jalan arah menuju Ketapang, sehingga sepeda motor yang saksi kendarai tidak bisa menghindari dan bagian stang sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai menyenggol bagian pinggang kiri dari tubuh korban, sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban berputar dan terduduk di jalur kiri depan mobil, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan lurus menyerong di jalur kanan dan masuk kedalam semak-semak di bahu jalan sebelah kanan arah menuju ketapang.

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban (Alm) Rosman meninggal dunia.
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu sekitar 40 km/jam.
- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut keadaan cuaca pagi hari cerah, arus lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal bagus dan kering.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut pihak keluarga terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis sepeda motor merek Honda Revo KB 5370 ZP warna hitam nomor rangka : MH1JBE116BK275960 Nomor mesin : JBE1E-1275294;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 5370 ZP atas nama Syf. Maimunah.

Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan atau terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Provinsi Antara Ketapang-Sukadana sekitar Km.51 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang antara sepeda motor Honda revo warna hitam (les biru) yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki yaitu (Alm) Saudara Rosman.
- Bahwa saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo dengan nomor Polisi KB 5370 ZP berboncengan dengan saksi Ummul Hoiriyah dari arah Sukadana menuju kearah Ketapang dengan kecepatan \pm 40 (empat puluh) Km /jam sesampainya di jalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km 51 terdakwa melihat mobil/angkot yang dikendari oleh saudara Samsudin sedang berhenti di kanan jalan lalu tiba – tiba datang korban (Alm) Rosman dari arah kiri jalan langsung menyeberang mendatangi angkot tersebut karena jarak yang sangat dekat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



tersebut yang mengakibatkan stang kiri sepeda motor terdakwa menyenggol bagian pinggang kiri korban yang mengakibatkan tubuh korban terpental dan terjatuh didepan mobil /angkot, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menjadi hilang kendali dan terdakwa bersama saksi Ummul Khoiriyah terjatuh di bahu luar kiri jalan ditepi parit dalam semak – semak dalam keadaan posisi tertimpa sepeda motor.

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa ada membunyikan klakson dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi.

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut pada jarak sekitar 50 meter terdakwa sudah melihat posisi korban berdiri diam di atas aspal tpi jalan sebelah kanan menghadap ke mobil, kemudian terdakwa sudah membunyikan klakson, dan korban menoleh kearah terdakwa lalu memandangi lagi kearah mobil dan selanjutnya korban langsung melangkah berlari mengarah ke mobil yang berada di kiri jalan arah menuju Ketapang, sehingga sepeda motor yang saksi kendarai tidak bisa menghindar dan bagian stang sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai menyenggol bagian pinggang kiri dari tubuh korban, sehingga tubuh korban berputar dan terduduk di jalur kiri depan mobil, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai berjalan lurus menyerong di jalur kanan dan masuk kedalam semak-semak di bahu jalan sebelah kanan arah menuju ketapang.

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban (Alm) Rosman meninggal dunia.

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu sekitar 40 km/jam.

- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut keadaan cuaca pagi hari cerah, arus lalu lintas sepi, jalan lurus beraspal bagus dan kering.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut pihak keluarga terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **yang mengakibatkan orang lain mati**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa **FAHRURAZI Bin ABDUL KADIR** yang identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberi keterangan, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah adanya kurang kehati-hatian atau kealpaan dari seseorang atas perbuatan yang dilakukan. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa ciri-ciri dari kelalaian/kealpaan tersebut antara lain :

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya tetapi ia tidak gunakan.
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, bermula ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo dengan nomor Polisi KB 5370 ZP berboncengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Ummul Khoiriyah dari arah Sukadana menuju kearah Ketapang dengan kecepatan ± 40 (empat puluh) Km /jam sesampainya di jalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km 51 terdakwa melihat mobil/angkot yang dikendari oleh saksi Samsudin sedang berhenti di kanan jalan lalu tiba – tiba datang korban Rosman dari arah kiri jalan langsung menyeberang mendatangi angkot tersebut karena jarak yang sangat dekat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut yang mengakibatkan stang kiri sepeda motor terdakwa menyenggol bagian pinggang kiri korban yang mengakibatkan tubuh korban terpelantak dan terjatuh di depan mobil /angkot , sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menjadi hilang kendali dan terdakwa bersama saksi Ummul Khoiriyah terjatuh di bahu luar kiri jalan ditepi parit dalam semak – semak dalam keadaan posisi tertimpa sepeda motor, Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau tanda apapun dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi lalu kemudian korban, terdakwa serta saksi Ummul Khoiriyah langsung di bawa oleh warga ditempat tersebut ke Puskesmas Siduk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, bermula ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo dengan nomor Polisi KB 5370 ZP berboncengan dengan saksi Ummul Khoiriyah dari arah Sukadana menuju kearah Ketapang dengan kecepatan ± 40 (empat puluh) Km /jam sesampainya di jalan Propinsi Ketapang – Sukadana Km 51 terdakwa melihat mobil/angkot yang dikendari oleh saksi Samsudin sedang berhenti di kanan jalan lalu tiba – tiba datang korban Rosman dari arah kiri jalan langsung menyeberang mendatangi angkot tersebut karena jarak yang sangat dekat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut yang mengakibatkan stang kiri sepeda motor terdakwa menyenggol bagian pinggang kiri korban yang mengakibatkan tubuh korban terpelantak dan terjatuh di depan mobil /angkot , sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menjadi hilang kendali dan terdakwa bersama saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummul Khoiriyah terjatuh di bahu luar kiri jalan ditepi parit dalam semak – semak dalam keadaan posisi tertimpa sepeda motor , Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa tidak ada membunyikan klakson atau tanda apapun dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi lalu kemudian korban, terdakwa serta saksi Ummul Khoiriyah langsung di bawa oleh warga ditempat tersebut ke Puskesmas Siduk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut .,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Rosman meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum No.410/340/PKM-SDK/2018 17 tanggal 10 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Eko Sulasmo Nip. 19790320 201101 1002 selaku Dokter yang bertugas di Puskesmas Siduk , dengan hasil pemeriksaan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah laki – laki, umur sekitar delapan puluh tahun , kuli kuning kecoklatan,
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada pinggang, lengan kanan kaki kanan dan kiri;
 - b. Luka lecet pada kaki kanan dan kiri;
 - c. Luka jahitan pada kaki kanan;
 - d. Luka robek pada lengan kanan dan kaki kanan;
 - e. Dijumpai tanda – tanda patah tulang pada paha kiri;
5. Luka dan tanda patah tulang tersebut diatas disebabkan karena persetuhan benda keras dan tumpul :
6. Disebabkan kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun luka–luka dan tanda patah tulang yang ditemukan dapat menyebabkan kematian :

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4)

Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memilik tanggungan keluarga, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Majelis Hakim pertimbangan juga dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis sepeda motor merek Honda Revo KB 5370 ZP warna hitam nomor rangka : MH1JBE116BK275960

Nomor mesin : JBE1E-1275294;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 5370 ZP atas nama Syf. Maimunah.

Oleh karena disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa melalui penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan pada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRURAZI bin ABDUL KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis Sepeda Motor Merk Honda Revo KB 5370 ZP warna hitam nomor rangka: MH1JBE116BK275960 Nomor mesin: JBE1E-1275294.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor KB 5370 ZP atas nama Syf. Maimunah.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. , Elias Eko Setyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Elias Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17